

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guru adalah sentral dari pelaksana kurikulum dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dari pengabdian guru lahirlah tokoh-tokoh yang ada di dalam pemerintahan, tenaga ahli yang profesional, pakar ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya zaman diperlukan adanya pembaharuan dalam sistem pendidikan yang terarah dan terencana.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa sistem pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan pembaharuan kehidupan, lokasi, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan (Muhibbin, 2008: 10).

Pendidikan merupakan suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkan untuk berfungsi secara dekat dalam kehidupan masyarakat (Hamalik, 2009: 3). Dalam proses pendidikan seseorang dapat mengetahui apa yang tidak diketahuinya, ini sesuai dengan firman Allah Swt. QS. Al-‘Alaq ayat 5:

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم

Artinya : “Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.

Dalam pendidikan belajar merupakan kegiatan yang paling sentral. Karena keberhasilan dalam pendidikan ditentukan oleh berhasil tidaknya suatu proses belajar itu sendiri. Belajar mengajar merupakan kedua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena satu dengan yang lainnya saling mendukung.

Dengan demikian dapat dikatakan pendidik merupakan salah satu faktor yang menentukan berhasil tidaknya proses belajar mengajar dikelas. Selain pengajar, guru juga memiliki fungsi pendidik dan pembimbing. Oleh karenanya dalam sebuah lembaga pendidikan harus menghasilkan *out put* sebagaimana yang diharapkan oleh orang tua. Karena jika tidak, maka mereka akan menyoroiti guru sebagai penyebab kegagalan.

Guru sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuannya kepada peserta didik, dan menjadikan peserta didik tumbuh, berkembang, terdidik, pintar, serta memiliki kepribadian yang baik. Dalam Undang-Undang RI Tahun 2005 pasal 1 ayat 1 tentang Guru dan Dosen dijelaskan, bahwa Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Mulyasa (2009: 5) menegaskan bahwa figur guru akan menjadi sorotan ketika berbicara tentang masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Dari

sinilah dapat diketahui bahwa guru memegang peran utama dalam pendidikan, terutama pendidikan yang diselenggarakan secara formal di sekolah, guru juga menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar.

Beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa tugas seorang guru tidaklah mudah, dituntut keikhlasan, keseriusan, dilakukan secara benar, tepat dan sadar dalam melaksanakannya serta dibutuhkan adanya kompetensi dalam dirinya, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt QS. Al-An'ām: 135

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ
الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Katakanlah (Muhammad), "Wahai kaumku! Berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat (demikian). Kelak kamu akan mengetahui, siapa yang memperoleh tempat (terbaik) di akhirat (nant). Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. (Depag RI, 2007: 145)

Berdasarkan surat di atas dapat dipahami bahwa seorang pendidik membutuhkan suatu keseriusan karena profesi guru bukanlah profesi yang mudah, yang dibutuhkan oleh guru dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya adalah kompetensi. Apabila seorang guru tidak memiliki kompetensi yang sesuai, maka tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai dengan baik.

Guru akan dapat melaksanakan tanggungjawabnya apabila ia memiliki kompetensi. Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 10 disebutkan “Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.

Menurut Sagala (2008: 23), kompetensi merupakan pelepasan dari pengetahuan (daya pikir), sikap (daya kalbu), dan ketrampilan (daya fisik) yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan (daya fisik) yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan, dengan kata lain kompetensi merupakan perpaduan dari penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya, dapat juga dikatakan bahwa kompetensi merupakan gabungan dari kemampuan, pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, dan pemahaman, apresiasi, dan harapan yang mendasari karakteristik seorang untuk berunjuk kerja dalam menjalankan tugas atau pekerjaan guna mencapai standar kualitas dalam pekerjaan nyata.

Beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang dimiliki oleh guru agar dapat melaksanakan tugas profesionalnya. Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan satu dari empat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik sebagaimana tertera dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan guru mengelola pembelajaran peserta

didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Seorang guru dikatakan memiliki kompetensi pedagogik dapat dilihat dari indikator sebagai berikut.

1. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan,
2. Pemahaman terhadap peserta didik,
3. Pengembangan kurikulum atau silabus,
4. Perencanaan pembelajaran,
5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis,
6. Evaluasi hasil belajar,
7. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Beberapa indikator kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidik yang profesional apabila ia melakukan tugasnya dengan penuh kesiapan dan penguasaan materi, pengelolaan pembelajaran, dan pemahaman terhadap karakter peserta didik dan mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik, sehingga dalam proses belajar pendidik dapat mentransfer ilmu pengetahuan secara baik dan seorang peserta didik dapat memahami dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kompetensi pedagogik seorang guru mempunyai peranan penting dalam kualitas pembelajaran dan kualitas dari kompetensi guru dibuktikan melalui prestasi belajar peserta didik seperti hasil belajar yang dicapai setelah peserta

didik melalui proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, setiap guru termasuk guru Akidah Akhlak harus mampu menguasai kompetensi pedagogik demi tercapai kualitas pembelajaran Akidah Akhlak yang baik. Pembelajaran Akidah Akhlak sangat penting bagi siswa, karena dengan mempelajarinya siswa akan mempunyai bekal pengetahuan, keyakinan, yang harus diimani. Selain itu nantinya siswa akan dapat mengamalkan akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk, baik dalam hubungannya dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, maupun dengan alam lingkungannya. Karena sejatinya guru Akidah Akhlak bukan hanya tentang bagaimana kita hidup di dunia tetapi juga bagaimana kita hidup di akhirat kelak.

Alasan penulis mengambil penelitian di MTs 'Ushriyyah Purbalingga, karena MTs 'Ushriyyah Purbalingga merupakan salah satu MTs tertua di Purbalingga yang berstatus swasta, akan tetapi memiliki tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil di bawah naungan Kementerian Agama. Sebagai MTs yang tergolong lama berdiri, tentu memiliki tenaga pendidik yang berkompeten dalam bidangnya. Dalam lembaga yang bercirikan Islam ini tidak hanya mengajarkan mata pelajaran umum saja, juga terdapat mata pelajaran Pendidikan Agama Islam diantaranya yaitu Akidah Akhlak, yang bertujuan untuk membentuk siswa yang berakhlak mulia dan bertaqwa. Sehingga kompetensi guru mutlak dimiliki bagi seorang pendidik dalam rangka mewujudkan tujuan pembelajaran agar dapat mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan bertaqwa.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kompetensi Pedagogik Guru Akidah Akhlak Kelas VIII *Tahasus* di Madrasah Tsawiyah (MTs) ‘Ushriyyah Purbalingga Tahun Pelajaran 2019/2020”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yaitu “Bagaimana kompetensi pedagogik Guru Akidah Akhlak Kelas VIII *Tahasus* di Madrasah Tsawiyah (MTs) ‘Ushriyyah Purbalingga Tahun Pelajaran 2019/2020?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kompetensi pedagogik Guru Akidah Akhlak Kelas VIII *Tahasus* di Madrasah Tsanawiyah ‘Ushriyyah Purbalingga Tahun Pelajaran 2019/2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang ilmu pendidikan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi para guru, terutama guru mata pelajaran Akidah Akhlak untuk selalu memperhatikan kompetensi pedagogik yang harus dimiliki.

- b. Menambah pengetahuan tentang kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru khususnya guru Akidah Akhlak.

